



JSAP: Journal Syariah and Accounting Public

ISSN: 2622-3538

Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index>

Vol. 5, No. 2 Desember 2022

DOI: 10.31314/jsap.5.1.1-7.2009

PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO

Mentari Ariesta Iyonu¹, Mohamad Pakaya², dan Yuwin Ali³

1. 2.3., Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; mentari.iyonu@umgo.ac.id, Mohamad.pakaya@gmail.com, yuwinali@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima: 26 Agustus 2022, Disetujui: 26 November 2022, Publish 1 Desember 2022

Abstract:

This research was conducted at the Regional Government Finance Agency of Gorontalo Regency. The purpose of this study was to see the effect of the dependent variable, namely the contribution and efficiency of PAD on the dependent variable, namely regional income. This research uses multiple linear regression method. The results of this study indicate that contribution and efficiency have a simultaneous and significant effect on the Gorontalo Regency area while partially contributing positively and significantly to regional income because if the contribution increases then regional income will experience an increase and efficiency has a negative and significant effect because if efficiency increases then income area will decrease.

Keywords: *Contribution, PAD Efficiency, Regional Income*

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo adapun tujuan penelitian ini Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel dependen yaitu kontribusi dan efisiensi PAD terhadap variabel dependen yaitu pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi dan efisiensi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo sedangkan secara parsial kontribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah karena jika kontribusi mengalami peningkatan maka pendapatan daerah akan mengalami peningkatan juga dan efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan dikarenakan jika efisiensi mengalami peningkatan maka pendapatan daerah akan mengalami penurunan.

Kata kunci : Kontribusi, Efisiensi PAD, Pendapatan Daerah

PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang berlandaskan pada hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber yang ada di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah juga dihadapkan pada sebuah tantangan baru yaitu pemenuhan sendiri kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hal ini telah diatur dengan Ketetapan UU Nomor 09 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta selanjutnya dipertajam dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai batas kewenangan yang cukup luas untuk menentukan sumber-sumber pendapatannya. Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuannya ialah dapat

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah guna melayani masyarakat sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Besar kecilnya PAD mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin besar PAD pada suatu daerah dibandingkan dengan bantuan dan pinjaman yang diterimanya, berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan PAD juga dituntut peran aktif dari instansi / dinas / unit kerja yang berkaitan langsung dengan sumber-sumber PAD tersebut. PAD juga merupakan salah satu modal dasar dari penerimaan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga daerah, oleh karena itu diharapkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat pula. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri agar bisa bersaing dengan daerah lain diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya jumlah pajak dan retribusi daerah dari tahun ke

tahun.

Hasil peneliti terdahulu menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan kontribusi di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat efektivitas dan sangat efisien pada tahun 2012- 2016. Selanjutnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat kurang.

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang digerakan oleh berbagai sektor industri yang dapat menopang perekonomian Provinsi Gorontalo dan dapat meningkatkan PAD Provinsi Gorontalo, dimana Provinsi Gorontalo pada saat ini dapat mengembangkan sektor pariwisata yang dapat meningkatkan PAD Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi daerah karena perekonomian Kabupaten Gorontalo dijalankan oleh beberapa sektor industri. Namun pada kenyataannya PAD Kabupaten Gorontalo masih terbilang rendah dan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir dikarenakan belum optimalnya pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Gorontalo akibatnya PAD Kabupaten Gorontalo masih terbilang cukup rendah dan Kabupaten Gorontalo masih bergantung dengan pemerintah pusat ini dilihat dari masih besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat hal ini dapat dilihat dari hasil Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2019 :

Tabel 1. BUMDes yang mampu meyunun
Laporan Keuangan

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019
Pendapatan	1.259.472.875.909,00	1.457.052.397.138,00	1.499.154.604.216,00
Pendapatan Asli Daerah	190.428.308.122,00	147.992.401.409,00	155.465.564.155,00
Pajak daerah	22.180.564.490,00	27.456.459.271,00	31.295.612.791,00
Retribusi daerah	5.940.899.236,00	9.099.111.575,00	5.306.381.095,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.921.391.368,00	4.581.761.382,00	5.453.910.979,00
Lain-lain PAD yang sah	159.385.453.028,00	106.855.069.181,00	113.409.659.290,00
Daper Lain-Lain	866.050.166.339,00	1.002.264.188.745,00	988.549.822.562,00
Pendapatan Daerah yang Sah	202.994.401.448,00	106.855.069.181,00	355.139.217.499,00
Belanja	1.276.223.279.129,00	1.451.790.060.202,00	1.542.630.736.787,00
Belanja Tidak Langsung	789.481.879.701,00	770.693.448.012,00	846.192.500.679,00
Belanja Langsung	486.741.399.428,00	681.096.612.190,00	696.438.236.108,00

Sumber : Badan Keuangan Kab. Gorontalo, 2021

Sumber PAD adalah hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba dari perusahaan milik daerah dan dari hasil usaha lain-lain yang sah yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Adapun pajak daerah yang dipungut oleh daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak sarang

burung walet, PBB perkotaan dan pedesaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak-pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan PAD namun pada kenyataannya PAD Kabupaten Gorontalo setiap tahunnya mengalami penurunan ini terlihat pada tahun 2017 PAD Kabupaten Gorontalo yaitu Rp. 190.428.308.122 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 147.992.401.409 atau mengalami penurunan sebesar 1,2% sedangkan untuk tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan hanya sebesar 0,9% atau sebesar Rp. 155.465.564.155 namun hal ini tetap saja masih terbilang rendah karena PAD Kabupaten Gorontalo masih sangat bergantung pada pemerintah pusat ini dilihat dari dana perimbangan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kabupaten gorontalo juga belum dapat mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi ataupun pendapatan daerah yang sah ini dimana dari LRA Kabupaten Gorontalo walaupun pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan namun belum dapat meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo, sedangkan untuk retribusi daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.940.899.236 kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.099.111.575 tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.306.381.095, ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2020)

dimana dalam penelitiannya tingkat efisiensi Kabupaten Lampung Selatan sudah dikategorikan efisien dalam memanfaatkan biaya pemungutan pajak namun tingkat kontribusi Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan kriteria nilai interpretasi kurang ini menunjukkan bahwa kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang menyebabkan kontribusi terhadap PAD masih kurang. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kontribusi dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gorontalo".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *Mix Methods*, yaitu suatu langkan penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) mix methods adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Metode kualitatif ini hanya digunakan untuk mendukung data kuantitatif dimana peneliti melakukan wawancara di badan keuangan Kabupaten Gorontalo dan untuk metode

kuantitatif peneliti melakukan pengumpulan data sekunder berupa LRA.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh kontribusi dan efisiensi PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gorontalo pada Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2019 dan data primer yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada pegawai Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah (X1) Kontribusi, (X2) Efisiensi, dan (Y) Pendapatan Daerah.

Deskripsi Variabel Bebas (X1) Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan pajak daerah. Kontribusi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu sumbangan atau realisasi pendapatan pajak terhadap realisasi perolehan PAD. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan kontribusi pada Kabupaten Gorontalo :

Tabel 6. Presentasi Rasio Kontribusi Kabupaten Gorontalo

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Kontribusi
2017	190.428.308.122,00	1.259.472.875.909,00	15%
2018	147.992.401.409,00	1.457.052.397.138,00	10%
2019	155.465.564.155,00	1.499.154.604.216,00	10%

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio kontribusi Kabupaten Gorontalo masih berada dipresentasi antara 10%-20% ini artinya bahwa Kabupaten Gorontalo untuk rasio presentasinya dikategorikan kurang. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pegawai badan keuangan, pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai bagaimana peran pemerintah dalam menghimpun retribusi dan pajak daerah yang dapat meningkatkan PAD?

“Proses pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi itu diawali dari kita melakukan pendataan, selanjutnya menetapkan pembayaran pajak dan retribusi kemudian melakukan pembayaran pajak, jadi itu merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah”. (Wawancara ZK tanggal 22/11/21 Pukul 10.05 Wita)

Berikutnya informan AM menyatakan :

“Kita sebagai pemerintah dalam menghimpun pajak dan retribusi melakukan peningkatan prosedur pemungutan pajak dan retribusi dan pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana agar mempermudah pemungutan pajak dan retribusi”. (Wawancara AM tanggal 22/11/21 Pukul 10.46 Wita)

Selanjutnya FNP berpendapat :

“Pemerintah selalu melakukan

pelaksanaan tertib penetapan pajak dan retribusi kepada wajib pajak serta pemerintah melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pemerintah yang berada di desa maupun kecamatan untuk masyarakat lebih meningkatkan pembayaran pajak guna meningkatkan PAD". (Wawancara FNP tanggal 22/11/21 pukul 11.35)

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam menghimpun pajak dan retribusi pemerintah melakukan pendataan kemudian menetapkan pembayaran pajak dan retribusi selain itu pemerintah juga selalu meningkatkan prosedur pemungutan pajak, menyediakan sarana dan prasarana dan selalu melakukan sosialisasi untuk pembayaran pajak dan retribusi.

Peneliti juga bertanya Bagaimana cara-cara untuk dapat menghimpun pajak daerah dan retribusi yang dapat meningkatkan PAD?

"Cara-cara untuk menghimpun pajak dan retribusi daerah ada 2 cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi dimana insentifikasi pemerintah melakukan pemungutan kepada objek-objek pajak dan retribusi yang sudah ada atau sudah terdaftar atau kita melakukan pendataan kembali kemudian untuk ekstensifikasi kita melakukan pendataan kepada objek pajak yang belum terdaftar kemudian pemerintah daerah memaksimalkan penagihan pajak dan retribusi selanjutnya pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi yang ada". (Wawancara ZK tanggal 22/11/21 Pukul 10.05 Wita).

Berikutnya informan AM menyatakan :

"Sama halnya dengan

penghimpunan pajak dan retribusi daerah jadi pemerintah itu menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat lebih khususnya untuk melakukan pembayaran pajak dan pemerintah juga melakukan pendataan kembali kepada wajib pajak agar pemerintah lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah". (Wawancara AM tanggal 22/11/21 Pukul 10.46 Wita)

FNP juga berpendapat :

"Kita pemerintah daerah melakukan pendataan kepada wajib pajak dan kita selalu memaksimalkan penagihan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga selalu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak guna untuk meningkatkan PAD". (Wawancara FNP tanggal 22/11/21 pukul 11.35).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan cara pemerintah dalam cara pemerintah menghimpun pajak dan retribusi itu ada 2 cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi dimana pemerintah melakukan pendataan kembali untuk objek-objek pajak yang belum terdata.

Berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemungutan pajak secara tertib serta meningkatkan prosedur pemungutan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan kecamatan serta menyediakan sarana dan prasana untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Pemerintah

daerah juga melakukan pendataan kepada objek-objek pajak dan retribusi yang belum terdaftar dan juga pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kontribusi guna meningkatkan PAD.

Deskripsi Variabel Bebas (X2) Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari rasio efisiensi pemerintah Kabupaten Gorontalo :

Tabel 7. Presentasi Rasio Efisiensi Kabupaten Gorontalo

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2017	1.276.223.279.129,00	1.259.472.875.909,00	101%
2018	1.451.790.060.202,00	1.457.052.397.138,00	100%
2019	1.542.630.736.787,00	1.499.154.604.216,00	103%

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio efisiensi Kabupaten Gorontalo berada dikategori tidak efisien ini dikarenakan pada tahun 2017 dan 2019 berada di 100% keatas sedangkan untuk tahun 2018 berada di kategori efisiensi berimbang. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pegawai badan keuangan petanyaan yang diajukan yaitu

bagaimana pemerintah daerah menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak atau retribusi yang dapat meningkatkan PAD?

“Dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah pemerintah menghitung dari biaya ada prinsip pajak daerah yang menyatakan bahwa pemungutan pajak daerah itu harus ada kelebihannya jika pemungutan pajak itu lebih besar biaya yang dikeluarkan lebih baik kita tidak memungut pajak tersebut”. (Wawancara ZK tanggal 22/11/21 Pukul 10.05 Wita)

AM menyatakan :

“Pemerintah melakukan pemungutan pajak dan retribusi tidak bisa melebihi dari hasil pemungutan pajak dan retribusi tersebut karena jika pemerintah mampu merealisasikan PAD sesuai target tetapi biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan PAD lebih besar daripada realisasi pendapatan itu tidak baik untuk efisiensi pemerintah Kabupaten Gorontalo”. (Wawancara AM tanggal 22/11/21 Pukul 10.46 Wita)

Selanjutnya FNP berpendapat :

“Jika biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi lebih besar dari realisasi PAD maka tingkat efisiensi Kabupaten Gorontalo akan dikategorikan tidak efisien”. (Wawancara FNP tanggal 22/11/21 pukul 11.35)

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara Pemerintah Kabupaten Gorontalo menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi yaitu dengan kita melakukan pemungutan pajak harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan ini

karena agar efisiensi pemerintah gorontalo dapat dikategorikan efisien.

belum maksimal.

Deskripsi Variabel Terikat (Y) Pendapatan Daerah

Pendapatan Kabupaten Gorontalo dilihat dari LRA masih didominasi oleh pendapatan dari pemerintah pusat. Berikut ini merupakan data pendapatan Kabupaten Gorontalo :

Tabel 8. Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019
Pendapatan	1.259.472.875.909,00	1.457.052.397.138,00	1.499.154.604.216,00
Pendapatan Asli Daerah	190.428.308.122,00	147.992.401.409,00	155.465.564.155,00
Pajak daerah	22.180.564.490,00	27.456.459.271,00	31.295.612.791,00
Retribusi daerah	5.940.899.236,00	9.099.111.575,00	5.306.381.095,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.921.391.368,00	4.581.761.382,00	5.453.910.979,00
Lain-lain PAD yang sah	159.385.453.028,00	106.855.069.181,00	113.409.659.290,00
Daper	866.050.166.339,00	1.002.264.188.745,00	988.549.822.562,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	202.994.401.448,00	106.855.069.181,00	355.139.217.499,00

Sumber : Badan Keuangan Kab. Gorontalo, 2021

Dari tabel di atas dilihat bahwa PAD Kabupaten Gorontalo masih mengalami fluktuatif ini diakibatkan dari pemungutan pajak dan retribusi Kabupaten Gorontalo

Pembahasan

Pengaruh kontribusi dan efisiensi terhadap pendapatan daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio kontribusi dan rasio efisiensi secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan untuk nilai koefisien determinasi sebesar 0,630 atau sebesar 63% besarnya pendapatan daerah dipengaruhi oleh kontribusi dan efisiensi ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah melakukan pemungutan pajak secara tertib serta

meningkatkan prosedur pemungutan pajak dan retribusi, melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan kecamatan serta pemerintah Kabupaten Gorontalo menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi yaitu dengan kita melakukan pemungutan pajak harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan ini dilakukan karena dapat berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan (2017) yang menyatakan bahwa kontribusi dan efisiensi berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Tingkat efisiensi selama 2013-2017 berada di kategori tidak efisien dan untuk kontribusi pajak daerah berada di kategori kurang.

Pengaruh kontribusi terhadap pendapatan daerah

Kontribusi menurut Halim (2012) adalah seberapa banyak pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahsun (2013) kontribusi digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan pajak daerah. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari rasio kontribusi :

Tabel 17. Rasio Kontribusi

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Kontribusi
2017	190.428.308.122,00	1.259.472.875.909,00	15%
2018	147.992.401.409,00	1.457.052.397.138,00	10%
2019	155.465.564.155,00	1.499.154.604.216,00	10%

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio kontribusi Kabupaten Gorontalo masih berada dipersentase antara 10%-20% ini artinya bahwa Kabupaten Gorontalo untuk rasio kontribusi memiliki persentase yang dikategorikan kurang namun ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di badan keuangan Kabupaten Gorontalo dimana dalam hasil wawancaranya pemerintah daerah telah melakukan pemungutan pajak secara tertib serta meningkatkan prosedur pemungutan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan kecamatan serta menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat membayar pajak namun pada kenyataannya persentase kontribusi Kabupaten Gorontalo berada pada kategori kurang dimana persentasinya berada diantara 10%-20%. Hasil dari pengujian regresi linear berganda menunjukan bahwa nilai signifikan kontribusi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa kontribusi berpengaruh positif dan signifikan. Hasil dari koefisien regresi menunjukkan bahwa kontribusi memiliki hubungan yang searah dimana jika kontribusi mengalami peningkatan 1% maka pendapatan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,271%.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan (2017) yang menyatakan bahwa kontribusi dan efisiensi berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Tingkat efisiensi selama 2013-2017 berada di kategori tidak efisien dan untuk kontribusi pajak daerah berada di kategori kurang.

Pengaruh efisiensi terhadap pendapatan daerah

Menurut Mardiasmo (2009), Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik.

Tabel 18. Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2017	1.276.223.279.129,00	1.259.472.875.909,00	101%
2018	1.451.790.060.202,00	1.457.052.397.138,00	100%
2019	1.542.630.736.787,00	1.499.154.604.216,00	103%

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio efisiensi Kabupaten Gorontalo berada di kategori tidak efisien ini dikarenakan pada tahun 2017 dan 2019 berada di 100% keatas sedangkan untuk tahun 2018 berada di kategori efisiensi berimbang ini dikarenakan pemerintah daerah mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan lebih besar daripada pendapatan daerah yang dihasilkan namun ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana cara pemerintah Kabupaten Gorontalo menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi yaitu dengan kita melakukan pemungutan pajak harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan ini karena agar efisiensi pemerintah gorontalo dapat dikategorikan efisien. Hasil dari pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan efisiensi sebesar 0,009 yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,009 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi bersifat signifikan namun berpengaruh negatif. Hasil dari koefisien regresi menunjukkan bahwa efisiensi memiliki hubungan yang tidak searah dimana jika kontribusi mengalami peningkatan 1% maka pendapatan daerah akan mengalami penurunan sebesar 1,655%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan (2017) yang menyatakan bahwa kontribusi dan efisiensi

berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Tingkat efisiensi selama 2013-2017 berada di kategori tidak efisien dan untuk kontribusi pajak daerah berada di kategori kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Kontribusi dan efisiensi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo dan juga berdasarkan hasil wawancara bahwa kontribusi dan efisiensi dapat meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo.

Kontribusi berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo karena jika kontribusi mengalami peningkatan maka pendapatan daerah akan mengalami peningkatan pula. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemerintah daerah Kab. Gorontalo sudah melakukan pendataan kemudian menetapkan pembayaran pajak dan retribusi selain itu pemerintah juga selalu meningkatkan prosedur pemungutan pajak untuk meningkatkan PAD.

Efisiensi menunjukan hasil yang signifikan namun berpengaruh negatif ini dikarenakan jika efisiensi mengalami peningkatan maka pendapatan daerah

akan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa . Pemerintah Kabuapten Gorontalo juga melakukan pemungutan pajak dan retribusi yaitu dengan melakukan pemungutan pajak harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan agar efisiensi namun ini tidak sesuai dengan hasil olah data yang dilakukan karena efisiensi Kabupaten Gorontalo berada di kategori tidak efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- (2007), Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Jakarta:Salemba Empat.
-(2008). Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta:Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN
- 2010. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN
-(2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat
- Amin, Widjaja Tunggal. (2014). Pengetahuan Dasar Auditing. Jakarta: Harvarindo
- Bahar, Ujang. (2009). Otonomi Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri. Jakarta Barat:Kembangan
- Bratakusumah, dan Solihin. (2004). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Darise, N. (2009). Akuntansi Keuangan

- Daerah. Jakarta: PT Indeks
- Kuswandi, Aos. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah. Bekasi:Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).
- Ibnu Syamsi. (2008). Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional. Jakarta: CV Rajawali.
- Mahsun, Mohamad. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:BPFE
- Mahsun, Mohamad. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta
- Mahmudi. (2019). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. STIM YPKN
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Andi Yogyakarta
- Syaukani, ad all, 2004, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta:Pustaka Baru Press
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007, Manajemen Publik, Jakarta:Grasindo.
- Albasiah, O. A. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011).
- Arifin, Muhammad Soleh, (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan)
- Dinata, Gita. (2017). Analisis Kontribusi Pad Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Pad Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)
- Hendra, Claudia Zindy. (2019). Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017
- Kusumastuti, Putri. (2017). Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Studi kasus di pemerintah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta)
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009- 2013. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibversitas Diponegoro. Semarang.
- Santoso, Singgih. 2012. Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sukarya, I Wayan. 2012. Studi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2006-2010. Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar.
- Wayan, Ni. (2017). Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Studi kasus di Pemerintah
Kabupaten Gianyar

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Pemerintahan Daerah

.....Undang-undang No. 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Republik Indonesia. (2005). Peraturan
Pemerintah No 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Jakarta: Legalitas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah